

Family Alimony Rate According To Ibn Qudamah (Analysis Of The Al Mughni's Book)

KADAR NAFKAH KELUARGA MENURUT IBN QUDAMAH(541- 629 H)(ANALISIS TERHADAP KITAB AL-MUGHNIY)

Finta Fajar Fadillah
Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau
f3vell@gmail.com
Masrun
UIN Suska Riau
masrun@uin-suska.ac.id

Abstract

*In Islamic Shari'ah, it is obligatory for the husband to provide for his wife, because with the existence of a legal marriage, a wife belongs to her husband. Because of that she has the right to receive sustained income from her husband. However, the Qur'an and the Hadith do not explicitly mention the level or amount of living, what is the minimum or maximum, which must be given by the husband to his wife. This research is a library research that describes Ibn Qudamah Opinion. The finding of this study indicate that according to Ibn Qudamah (541-629 H) the level of income of the husband's family towards the wife is to look at the husband and wife's condition, this is based on the opinion of Imam Abu Hanifah (80-150 H) and Imam al-Malikiy (93 -179 H), they argued the basic needs in the husband's household in providing for the wife by looking at the wife's condition, meaning that it is in accordance with the wife's adequacy. While the Imam Shafi'iy (150-204 H) believes the standard of living is looking at the condition of the husband. From these two views, Ibn Qudamah combines these two opinions by looking at the condition of the husband and the wife's condition. The opinion of Ibn Qudamah is based on the Qur'an and the hadith of the Prophet by making the benchmark that is *bi al-ma'ruf*. From the results of Ibn Qudamah's thoughts, if related to the present time, it is very relevant to be applied to the community, especially to husband and wife, while the level of living is adjusted to the basic needs and habits prevailing in the community and in accordance with the class.*

Kata Kunci : Level of Livelihood, Family, Ibn Qudamah, Analysis, Kitab al-Mughniy

Pendahuluan

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu berarti muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial ekonomi dan politik. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat dan perkawinan adalah institusi dasarnya. Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga dan satu-satunya ritual pemersatu yang diakui secara resmi dalam hukum agama.

Perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, saling tolong-menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. (Muh. Abu Zahrah, 1957: 18) Perkawinan juga akan melahirkan kerja sama diantara suami isteri akan membantu suaminya di dalam urusannya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, mendidik anak-anak serta mengurus rumah tangga. Suami pula akan membantu isteri memenuhi keperluannya, memberi nafkah, mempertahankan dan memelihara kehormatan.

Dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dimana

terdapat persamaan diantara suami isteri itu di dalam hak dan kewajiban, maka al-Qur'an menetapkan atas kaum laki-laki (suami) pertanggung jawaban memimpin dan melindungi keluarga dan menjadikan orang yang bertanggung jawab terhadap hak isteri yang dapat menyampaikannya kebaikan dan melindunginya dari kejahatan.

Allah Swt melimpahkan tugas dan tanggung jawab yang lebih jauh lebih berat dan sulit kepada kaum lelaki ketimbang yang diberikan kepada kaum perempuan. (Ibrahim Amini, 2007: 25) Dengan kapasitas dan kemampuan akal nya, seorang lelaki dapat mengatur kehidupan rumah tangga yang baik. Dengannya, kebahagiaan keluarga niscaya akan dapat diraih, Sebagaimana Allah SWT berfirman, yang artinya: dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al- Baqarah: 228)

Adapun kelebihan satu derajat itu merupakan kelebihan derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul sebagai akibat akad nikah serta kewajiban hidup bersama suami isteri. Dan derajat itu pula adalah derajat melindungi yang ditugaskan kepada laki-laki, yaitu derajat yang melebihkannya dalam pertanggung jawab dari pada wanita.

Sehubungan dengan hal itu. Ketika haji wada' Rasulullah Saw.

menyampaikan khutbah di hadapan manusia. Diantara isi khutbah beliau adalah: Dari Abu Hurairah Ra., Nabi Saw. bersabda: "Sesungguhnya kalian berhak atas isteri-isteri kalian dan merekapun mempuyai hak atas kalian" (HR. At-Tirmizi). (Muhammad Nashiruddin al-Albani, 2007: 895)

Islam menghendaki agar setiap keluarga muslim bisa mencapai kondisi yang mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Mencari nafkah adalah salah satu usaha yang harus dilakukan setiap individu. Mencari nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka manusia itu wajib berusaha atau bekerja dengan giat untuk menghasilkan kebutuhan hidupnya.

Penetapan nafkah yang diberikan suami terhadap isteri dan anak-anaknya bersifat relatif, artinya sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Dandilakukan dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah Swt. berfirman, yang artinya: dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah:233)

Kemudian dalam salah satu hadits, Rasulullah Saw bersabda: dari Aisyah Ra, ia berkata: "Hindun Binti Utbah, isteri Abu Sufyan datang menemui Rasulullah Saw. lalu bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak memberi nafkah yang cukup bagiku dan bagi anak-anakku, kecuali apa yang aku ambil hartanya tanpa

sepengetahuannya, apakah aku berdosa akibat perbuatan itu?, Rasulullah Saw. menjawab: "ambillah dari sebagian hartanya dengan cara yang baik, dengan ukuran yang cukup bagimu dan bagi anak-anakmu". (HR. Bukhari dan Muslim) (Imam An-Nawawi, 2011: 15)

Imam Hanafi, Maliki, Hanbali sepakat bahwa kadar nafkah diukur menurut keadaan suami isteri. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada isteri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada isteri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya. (Ad Dimasyqi, 2012: 388).

Namun mereka bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah dengan cara yang ma'ruf (patut dan wajar). Imam Syafi'i mendefinisikan istilah ma'ruf adalah memberikan pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan sukarela bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu sifat ini ditinggalkan, maka seseorang dianggap telah berlaku zholim (aniaya), karena seseorang yang menunda menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu, maka hal itu termasuk kezhaliman. (Imam Syafi'i, 1990: 93)

Meskipun Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali membatasi jumlah kadarnafkah tersebut, ketiga Imam ini tetap mewajibkan agar jumlah nafkah harus mencukupi kebutuhan sehari-hari, harapannya dengan adanya ketentuan kadar yang ditetapkan oleh Imam

Mazhab ini agar dapat meringankan beban seorang suami dalam memenuhi kewajibannya untuk menafkahi isteri.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat nafkah isteri ditentukan oleh hukum syara', dan tidak ada ijtihad di dalamnya yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. Oleh karena itu suami wajib memberi nafkah dua mud sehari. Suami yang pertengahan wajib memberi nafkah 1,5mud sehari. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah satu mudsehari.(Imam Syafi'i, 1990: 93)

Ibnu Qudamah dalam kitabnya yang berjudul Al-Mughni, beliau berpendapat; Jika seorang isteri menyerahkan dirinya 100% kepada suaminya sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka suami wajib memenuhi semua kebutuhan pokok sang isteri, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. (Ibnu Qudamah, 2013: 605)

Nafkah yang diberikan untuk isteri kadarnya disesuaikan dengan kondisi keduanya. Jika keduanya orang kaya, maka nafkah yang diberikan sang suami mengikuti standar kebutuhan pokok orang kaya, jika keduanya dari kalangan menengah, maka nafkah yang diberikan suami disesuaikan dengan kebutuhan pokok masyarakat pertengahan, jika keduanya dari kalangan ekonomi bawah maka kadar kecukupannya melihat pada kebutuhan dasar masyarakat kalangan bawah. Jika salah satu diantaranya kaya dan satunya miskin, maka suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat kalangan menengah, dalam kasus ini tidak ada

perbedaan apakah yang miskin adalah sang suami atau isteri. (Ibnu Qudamah, 2013: 605)

Rasulullah Saw. bersabda: dalam hadits Haji Wada' diterangkan dengan panjang, baginda bersabda tentang menyebutkan perempuan (isteri), "Hendaklah kamu memberi nafkah kepada mereka (para isteri) dan memberi pakaian dengan cara yang baik.(HR.Muslim). (al-Asqalani, 2006: 557)

Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah memberikan penjelasan dari makna *kiswah bi al-ma'ruf* adalah pakaian yang biasa digunakan oleh para isteri yang memiliki kelas sosial yang sama. (Ibnu Qudamah, 2013: 616) namun patokannya adalah pakaian yang digunakan sebagai kebutuhan pokok, bukan pakaian untuk berhias dan bersolek. (Ibnu Qudamah, 2013: 615)

Dalam salah satu hadits Rasulullah Saw. bersabda; "ambillah apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik". Rasulullah Saw. menjadikan kebutuhan sang isteri sebagai patokan, bukan kondisi sang suami. Sebab nafkah yang diberikan adalah untuk memenuhi kebutuhan sang isteri, oleh karena itu standarnya adalah sesuatu yang mencukupi kebutuhan sang isteri, bukan melihat kondisi sang suami Ibnu Qudamah berkata: Dalil kami dalam permasalahan ini adalah yang telah kami utarakan pada prinsipnya menggabungkan kedua dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh kedua kelompok tersebut. Sebagai jalan tengah yaitu melihat kepada kondisi suami dan juga kondisi sang isteri dan hal

yang demikian lebih utama untuk dilakukan. (Ibnu Qudamah, 2013: 606-607).

Metode Penelitian .

Penelitian ini adalah *library research* (Penelitian Kepustakaan), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder di peroleh melalui penelusuran karya-karya Ibnu Qudamah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, selanjutnya dianalisis sesuai kebutuhan.

Pengertian Nafkah

Menurut bahasa, nafkah berasal dari nafaqah, nafaqāt, yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti duit. (Mahmud Yunus, 1973: 463) Dalam Kamus Al-Munawwir artinya biaya, belanja. (Al-Munawwir, 1997: 1449) Sedangkan menurut tata bahasa Indonesia, kata “nafkah” memiliki arti “pengeluaran”. Nafkah dalam kamus istilah fikih didefinisikan sebagai pengeluaran seseorang berupa pembekalan pemberian seseorang berupa makanan, pakaian ataupun ketentraman atau kesenangan hidup kepada seseorang disebabkan karena perkawinan, kekeluargaan dan kepemilikan (budak) sesuai dengan kemampuan. (M. Abdul Mujieb, 2002: 240)

Nafkah juga berarti menge-luarkan atau membelanjakan, misalnya bila seseorang itu berkata bahwa dia telah menafkahkan hartanya, maka berarti bahwa dia telah membelanjakan hartanya. Nafkah ini juga berarti belanja atau kebutuhan hidup berupa makanan, pakaian, tempat tinggal

dan sebagainya. Menurut para ulama fiqh pula ditentukannya nafkah sebagai sesuatu yang diberi atau yang di belanjakan oleh seseorang kepada isterinya, anggota keluarganya, kaum kerabatnya dan juga orang-orang yang di milikinya (hamba) yang berada dalam tanggungannya. (M. Abdul Mujieb, 2002: 240)

Jenis Dan Standar Nafkah

Kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya tidak di tetapkan, kadarnya bergantung pada kemampuan suaminya, Syara' telah menjadikan faktor yang dipertimbangkan adalah kondisi suami, senang atau susah. Pada intinya suami ditekankan agar mengerahkan segala kemampuan terbaiknya dalam usaha memenuhi nafkah keluarganya. Bahkan Allah meyakinkan para suami melalui ayat ini, agar setiap suami yakin bahwa setiap suami pasti mampu memenuhi nafkah bagi keluarganya karena Allah tidak membebani hambanya dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikul oleh seorang hamba.

Ulama juga berbeda pendapat dalam hal menentukan kadar nafkah ini. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami isteri. Dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan, pendapat ini didukung juga oleh Imam Hanbali. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2005: 422).

Namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa kelayakan nafkah diukur dari kemampuan suami, bagi suami yang kaya dua mud, dengan kemampuan sedang satu

setengah mud dan suami yang miskin satu mudd. (Ibnu Rusyd, 2007: 519) Sedangkan mayoritas ulama madzhab Imamiyah berpendapat bahwa nafkah diukur berdasarkan kebutuhan yang mencakup sandang, pangan, papan yang diukur berdasarkan kelayakan suatu daerah tertentu. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2005: 423).

Pendapat Ulama Tentang Nafkah

Adapun ketentuan tentang nafkah yang di berikan suami terhadap isteri, dalam hal ini para ahli fiqih berbeda pendapat yaitu:

1. Imam Hanbali dan Maliki mengatakan, bahwa apabila keadaan suami-isteri berbeda, yang satu kaya, dan lainnya miskin, maka besar nafkah adalah tengah-tengah antara dua halitu.
2. Imam Syafi'i berpendapat, bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan isteri.
3. Kalangan Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-isteri, dan yang kedua dengan berdasar suami saja. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2005: 422-423).

Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah.

Nafkah Keluarga Dalam hukum Islam

Relasi dalam keluarga dimulai dengan perkawinan pria dan wanita. Pada tahap ini sebagai permulaan bagi relasi yang lain, relasi suami isteri memberi landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi di dalam keluarga. Banyak keluarga berantakan ketika terjadi kegagalan dalam relasi suami-isteri.

Keluarga menurut konsepsi Islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun bukannya untuk antara sembarang pria dan wanita dalam wadah komunisme kehevanan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut kearah pembentukan keluarga dan rumah tangga. (Mahmud Muhammad al-Jauhari, 2005: 5). Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya, atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya, Wahbah az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu: mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Wahbah az-Zuhaili, 2002: 7348)

Adapun Mazhab Hanafi, sandaran yang dipakai adalah bahwa nafkah isteri dari suaminya merupakan suatu hal yang di dalamnya terkandung makna hubungan. Oleh karena itu, ia bukan hak yang kuat, kecuali apabila hakim telah memutuskannya atau suami isteri telah berdamai. (Wahbah az-Zuhaili, 2002: 7348)

Pandangan Ibn Qudamah Tentang Kadar Nafkah Keluarga

Menurut Imam Abu hanifah (80-150 H) dan Imam al-Malikiy (93-179 H) mereka berpendapat mengenai kebutuhan pokok dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi patokannya adalah sang isteri, yakni sesuai dengan kecukupan sang isteri. Dasarnya adalah firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 233, sebagaimana dalam ayat tersebut disebutkan "بالمعروف" yang b

erarti nilai kecukupan sang isteri, sebab Allah Swt. menyamakan antara nafkah dengan pakaian, jika pakaian disesuaikan dengan kondisi sang isteri maka nafkah juga sama. begitu juga halnya seorang suami jugaberkewajiban dalam memberikan pakaian kepada sang isteri, sebab kebutuhan sang isteri akan pakaian bersifat selamanya.

Oleh karena itu posisinya seperti nafkah. Kadar kecukupan dan kepantasan pakaian tersebut disesuaikan dengan adat kebiasaan. Maksudnya, jika sang isteri berasal dari kalangan atas dan suaminya juga dari kalangan atas, maka suami wajib memberikan pakaian terbaik yang selayaknya dikenakan oleh isteri yang sekelas dengannya, kemudian jika isteri- isteri berasal dari kelas menengah, maka suami harus mengukur kecukupan dan kepantasan pakaian yang biasa digunakan oleh wanita kelas menengah, mengenai jumlah pakaian yang diberikan untuk sang isteri, ini juga berpatokan pada kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. (Ibn Qudamah, 2013: 615) Sebagaimana Allah Swt berfirman: artinya: dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. (QS. Al-Baqarah:233), Rasulullah Saw. bersabda: "Hendaklahkalian memberikan pakaian dan makanan dengan baik kepada mereka" (HR. Ibnu Majah, dan hadits ini sanadnya hasan shahih). (at-Tirmidzi, 2017: 111)

Dalam kitab al-Mughniy, Ibn Qudamah memberikan penjelasan dari makna kiswah bi al-ma'ruf adalah pakaian yang biasa digunakan oleh para

isteri yang memiliki kelas sosial yang sama. namun patokannya adalah pakaian yang digunakan sebagai kebutuhan pokok, bukan pakaian untuk berhias dan bersolek.

Dalam salah satu hadits Rasulullah Saw. bersabda; "ambillah apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik". Rasulullah Saw. menjadikan kebutuhan sang isteri sebagai patokan, bukan kondisi sang suami. Sebab nafkah yang diberikan adalah untuk memenuhi kebutuhan sang isteri, oleh karena itu standarnya adalah sesuatu yang mencukupi kebutuhansang isteri, bukan melihat kondisi sang suami. Sebab nafkah merupakan hak isteri yang menjadi kewajiban suamiuntuk menunaikannya, dan kadarnya tidak ditentukan. Oleh karena itu yang dijadikan patokan adalah sang isteri, sama dengan permasalahan mahar dan pakaian si wanita. (at-Tirmidzi, 2017: 606)

Sementara itu Imam asy-Syafi'iy (150-204 H) berpendapat bahwa yang dijadikan sebagai patokan hanyakondisi suami, dasarnya adalah firman Allah Swt:artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. at-Thalaq, ayat7)

Ibn Qudamah berkata: Dalil kami

dalam permasalahan ini adalah yang telah kami utarakan pada prinsipnya menggabungkan kedua dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh kedua kelompok tersebut. Sebagai jalan tengah yaitu melihat kepada kondisi suami dan juga kondisi sang isteri dan hal yang demikian lebih utama untuk dilakukan. (at-Tirmidzi, 2017: 606).

Dasar Pendapat Ibn Qudamah Tentang Kadar Nafkah Keluarga

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami isteri didalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan. Hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan berumah tangga di atas harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak mempertahankan keutuhan dan eksistensinya sebuah keluarga.

Dan guna mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami isteri pada bab sebelumnya jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban suami isteri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir dan batin.

Bicara tentang nafkah, bila diartikan secara bahasa nafkah berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fikih nafkah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya atau pengeluaran

Yang biasanya dipergunakan oleh

seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti; makanan, pakaian tempat tinggal dan sebagainya. Dan inilah yang dimaksud dengan nafkah lahir.

Kemudian istilah nafkah batin adalah adalah hal-hal (kebutuhan) yang harus dipenuhi oleh suami dan isteri, berupa hal-hal yang bukan merupakan kebendaan. Mengenai nafkah batin ini memang sulit untuk disebutkan secara rinci dan jelas, hal ini karena nafkah batin memiliki cakupan yang sangat luas kaitannya dalam kebutuhan rumah tangga. Terkait dengan hal ini, banyak perbedaan pendapat dalam memberikan sebuah definisi tentang makna nafkah batin.

Nafkah lahir dalam berbagai literatur dan tradisi masyarakat merupakan pemenuhan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan dalam bentuk sandang, papan dan pangan serta keperluan sehari-hari lainnya seperti biaya perawatan kesehatan dan kecantikan isteri.

Sementara nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya. (Save M. Dagon, 2002: 50). Ada pendapat yang memberikan cakupan tentang nafkah batin meliputi beberapa hal, diantara cakupan nafkah batin itu adalah: (Muh. Arifin Ilham, 2013: 35) Saling mendengarkan keluhan diantara kedua belah pihak (suami isteri). Saling menolong dalam

menyelesaikan masalah. Saling menolong dalam meringankan beban. Saling menjadi tempat untuk bergantung, mencurahkan dan berbagi semua rasa. Saling berbagi cinta, kasih sayang dan kemesraan antara kedua belah pihak. Memberikan pendidikan rohani dan mampu memberikan ketenangan jiwa.

Penetapan nafkah yang diberikan suami terhadap isteri dan anak-anaknya bersifat relatif, artinya sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Dan penjelasan dari hukum syari'at tidak ada ketentuan tentang ukuran nafkah tersebut. Rasulullah SAW hanya menggunakan istilah secukupnya, dan dilakukan dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah Swt berfirman yang artinya: dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah:233)

Kemudian dalam salah satu hadits, Rasulullah Saw bersabda: "Ambillah dari sebagian hartanya dengan cara yang baik, dengan ukuran yang cukup bagimu dan bagi anak-anakmu". (HR. Bukhari dan Muslim). (Imam Nawawi, 2011: 15)

Dalil di atas menunjukkan bahwa, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya. dan kadar nafkahnya adalah sesuai daengan kadar yang dirasakan cukup memenuhi kebutuhan pokoknya. Tentunya pemenuhan kadar kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara yang bijak dan baik. Jika seorang suami tidak memberikan apa yang menjadi kewajibannya dalam hal nafkah, maka isteri boleh mengambilnya tanpa

sepengetahuan sang suami, seperti yang telah dijelaskan pada hadits di atas.

Ibnu Qudamah berpendapat nafkah tidak wajib dalam bentuk biji-bijian. Lain halnya menurut Imam Syafi'i, bahwa nafkah wajib dalam bentuk biji-bijian atau buah, sebagaimana dalam kasus pemberian makanan dalam masalah kafarat.

Jika suaminya memberikan kepada isterinya dalam bentuk tepung atau roti, maka sang isteri tidak wajib menerimanya, sebagaimana orang miskin tidak wajib menerima kafarat yang diberikan jika bentuknya bukan biji-bijian. Ibnu Qudamah berkata: Sebagian dari mereka berpendapat yang sama dengan pendapat para sahabat kami bahwa pemberian yang demikian tidak boleh, meski keduanya sepakat, sebab dalam kasus yang demikian sama saja dengan kasus menukar gandum dengan gandum dalam jumlah yang berbeda. (Imam Nawawi, 2011: 15).

Ibnu Qudamah berkata: dalil kami dalam permasalahan ini adalah pernyataan Ibnu Abbas Ra. disaat menjelaskan maksud ayat;

أَهْلِيكُمْ تَطْعَمُونَ مَا أَوْسَطَ مِنْ

Artinya: Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu (QS. Al-Maidah: 89)

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa maksudnya adalah roti dan minyak. Diriwayatkan dari Ibnu Umar Ra berkata; roti dan minyak samin, roti dan minyak zait, dan roti dan kurma. Diantara makanan terbaik yang diberikan kepada mereka

adalah roti dan daging. Memberikan makan kepada keluarga ditafsirkan dengan arti memberikan roti dan lainnya, yaitu lauk pauknya. Sebab perintah syara' untuk memberikan nafkah bersifat mutlak, tidak diberikan batasan. Oleh karena itu batasannya dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, sebagaimana dalam permasalahan qabdh (serah terima barang) dan tempat pemeliharaan barang. Ibnu Umar pernah mengatakan; "makanan yang paling utama diberikan sebagai nafkah untuk keluarga kalian adalah roti dan daging. Pendapat yang shahih adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, yaitu dengan mengembalikan

kadar kecukupan dan kepantasan kepada adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, baik untuk masyarakat kalangan menengah, atas, ataupun bawah. Sebagaimana kaedah yang demikian berlaku dalam masalah pakaian. Disisi lain, nafkah adalah kebutuhan isteri yang menjadi kewajiban suami. Oleh karena itu, kondisi miskin atau berlebih memiliki pengaruh terhadap nilai kecukupan dan kepantasan. (Imam Nawawi, 2011: 613).

Ibnu Qudamah berpendapat seorang suami wajib membelikan pakaian dan busana yang menjadi kebutuhan sang isteri. Ketentuan yang demikian telah menjadi ijma' dikalangan para ulama dasarnya ialah nash-nash yang telah kami sebutkan, sebab kebutuhan sang isteri bersifat selamanya, oleh karena itu posisinya seperti nafkah. Kadar kecukupan dan kepantasan pakaian tersebut disesuaikan dengan adat kebiasaan.

Maksudnya, jika sang isteri berasal dari kalangan atas dan suaminya juga dari kalangan atas, maka suami wajib memberikan pakaian terbaik yang selayaknya dikenakan oleh isteri yang sekelas dengannya, kemudian jika isteri- isteri berasal dari kelas menengah, maka suami harus mengukur kecukupan dan kepantasan pakaian yang biasa digunakan oleh wanita kelas menengah, mengenai jumlah pakaian yang diberikan untuk sang isteri, ini juga berpatokan pada kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. (Ibnu Qudamah, 2013: 615).

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dan hadits Nabi Saw pada halaman sebelumnya. Dalam kitab Al-Mughni, disana Ibnu Qudamah memberikan penjelasan dari makna *kiswah bilma'ruf* adalah pakaian yang biasa digunakan oleh para isteri yang memiliki kelas sosial yang sama. (Ibnu Qudamah, 2013: 616).

Ibnu Qudamah berpendapat seorang suami wajib membelikan pakaian untuk isterinya satu buah untuk satu tahun, jika demikian maka pakaian tersebut harus diberikan di awal tahun, sebab waktu itulah timbulnya kewajiban. Jika pakaian itu rusak direndam, namun dalam waktu yang lama dimana pakaian yang sejenis memang sudah rusak, maka suami wajib membelikan untuk sang isteri pakaian yang lain, sebab saat itu sang isteri membutuhkan baju. Jika pakaian itu rusak sebelum waktunya, karena pakaian yang sejenis yang dikenakan

orang lain juga belum rusak misalkan karena sering keluarnya sang wanita atau karena sering dikenakan.

Maka suami tidak wajib membelikan pakaian yang lain. Sebab pada saat itu, secara adat dan kebiasaan dia belum membutuhkan pakaian baru. Rasulullah Saw. bersabda: "Dari Jabir Ra., dari Nabi Saw. Bersabda dalam hadits Haji Wada' diterangkan dengan panjang, baginda bersabda tentang perempuan: "Hendaklah kamu memberi nafkah kepada mereka (para isteri) dan memberi pakaian dengan carayang baik.(H.R. Muslim). (Imam Nawawi, 2011: 613).

Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah memberikan penjelasan dari makna *kiswah bilma'ruf* adalah pakaian yang biasa digunakan oleh para isteri yang memiliki kelas sosial yang sama. (Imam Nawawi, 2011: 616). namun patokannya adalah pakaian yang digunakan sebagai kebutuhan pokok, bukan pakaian untuk berhias dan bersolek. (Imam Nawawi, 2011: 615).

Sementara itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dijadikan sebagai patokan hanya kondisi suami, dasarnya adalah firman Allah Swt yang artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah

kesempitan. (QS. at-Thalaq, ayat7)

Menurut al-Qodhi: Kadar kebutuhan pokok tidak memiliki perbedaan dalam jumlah. Setiap hari seorang suami wajib memberikan makanan pokok sebanyak 2 liter untuk isterinya, tidak ada perbedaan antar orang miskin dan orang kaya dalam kadar jumlahnya, disesuaikan dengan pelunasan kifarath. yang menjadi berbeda adalah sifat dan kualitas barang yang diberikan suami. Sebab, baik orang kaya maupun orang miskin keduanya memiliki kebutuhan pokok dengan jumlah dan kadar yang sama, yang menjadi berbeda adalah kualitas dan sifat makanan pokok yang keduanya konsumsi. Jika ketentuan ini berlaku dalam hal kifarath, maka demikian pula berlaku dalam hal nafkah. . (Imam Nawawi, 2011: 615).

Berdasarkan dari pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama seperti ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwasanya tentang kadar nafkah keluarga, kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat Ibnu Qudamah adalah berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan hadits Nabi Saw. bahwasanya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, adapun kadar nafkahnya adalah sesuai dengan kadar yang dirasakan cukup memenuhi kebutuhannya. Tentunya kadar kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara yang bijak dan baik. (Ibnu Qudamah, 2013: 604).

Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah memberikan penjelasan dari makna *kiswah bilma'ruf* adalah pakaian yang biasa digunakan oleh para isteri

yang memiliki kelas sosial yang sama. (Ibnu Qudamah, 2013: 616). namun patokannya adalah pakaian yang digunakan sebagai kebutuhan pokok, bukan pakaian untuk berhias dan bersolek. (Ibnu Qudamah, 2013: 615). Begitupun dalam hal kebersihan, dan kesehatan sang isteri juga berhak mendapatkan kebutuhannya dalam bidang kesehatan dan kebersihan, seperti minyak, sabun, sampo, dan lainnya.

Sebab alat tersebut berguna bagi sang isteri untuk menjaga penampilannya. oleh karena itu, hal yang demikian menjadi kewajiban suami dalam memenuhinya. Kasusnya sama dengan orang yang menyewa sebuah tempat dimana dia juga wajib memiliki alat-alat kebersihan untuk menjaga kebersihan tempat yang di sewa.

Mengenai alat kecantikan seperti hidhab (pacar) jika tidak diminta oleh suami, maka sang suami tidak wajib memberikannya kepada isteri, sebab kegunaannya untuk berhias. Jika suaminya menuntut sang isteri untuk berdandan untuknya, maka sang suami berkewajiban untuk membelikan alat-alat kecantikan tersebut untuk sang isteri. adapun wewangian yang berfungsi untuk menghilangkan bau badan, ini juga kewajiban suami memberikannya untuk isteri, sebab dengan fungsinya yang demikian, ia menjadi alat kebersihan. Adapun wewangian atau parfum yang fungsinya untuk keharuman, suami tidak wajib memberikannya, sebab menikmati adalah hak suami dan hal yang

demikian tidak menjadi kewajiban suami.

Jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya 100 % kepada suaminya sebagaimana sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka suami wajib memenuhi semua kebutuhan pokok sang isteri, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. (Ibnu Qudamah, 2013: 615)

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengenai kebutuhan pokok dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi patokannya adalah sang isteri, yakni sesuai dengan kecukupan dan kebutuhan sang isteri, sebagaimana dasarnya dalam firman Allah Swt QS. al-Baqarah: 233. Sebagaimana yang dimaksud dengan kalimat ma'ruf (cara yang baik atau wajar) dalam ayat tersebut adalah sesuai dengan nilai kecukupan sang isteri. Sebagaimana juga diperkuat oleh hadits Nabi Saw. ketika Hindun Binti Utbah (isteri Abu Sufyan) datang menemui Rasulullah Saw. lalu berkata "Wahai Rasulullah!, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, dan tidak pernah memberikan nafkah kepadaku yang dapat mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku, kecuali dengan apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah aku berdosa karena itu?", Rasulullah Saw. bersabda; : "Ambillah dari sebagian hartanya dengan cara yang baik, dengan ukuran yang cukup bagimu dan bagi anak-anakmu" (HR. Bukhari dan Muslim). (Imam Nawawi, 2011: 15).

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. menjadikan kebutuhan sang isteri sebagai patokan, bukan kondisi sang suami. (Imam Nawawi, 2011: 606). Sebab nafkah merupakan hak isteri yang menjadi kewajiban suami untuk menunaikannya, dan kadarnya tidak ditentukan. Oleh karena itu yang dijadikan patokan adalah sang isteri, sama dengan permasalahan mahar dan pakaian si wanita.

Ibnu Qudamah berkata: Dalil kami dalam permasalahan ini adalah yang telah kami utarakan pada prinsipnya menggabungkan kedua dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh kedua kelompok tersebut. Sebagai jalan tengah yaitu melihat kepada kondisi suami dan juga kondisi sang isteri dan hal yang demikian lebih utama untuk dilakukan. (Imam Nawawi, 2011: 606-607). Jadi, para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dan anaknya demi kemaslahatan bersama, supaya masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut.

Jika isteri tinggal serumah dengan suaminya, maka suami yang menanggung dan mengurus segala keperluan isterinya. Kemudian si isteri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami masih melaksanakan kewajibannya. Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya tanpa alasan-alasan yang jelas, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah bagi dirinya. Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada isteri sebagaimana yang dijelaskan dalam al-

Qur'an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami isteri. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak terlalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami. Begitu juga dengan nafkah terhadap anak terlantar. Para ulama juga telah sepakat mengenai wajibnya nafkah terhadap anak terlantar, namun mengenai banyaknya (kadar) nafkah yang harus diberikan kepada mereka tidak dijelaskan secara tegas, baik dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa kadar nafkah tidaklah mutlak ditentukan jumlah besarnya tetapi merupakan hal yang relatif. Maka dengan seseorang tidak boleh semena-mena menuntut besarnya nafkah, karena nafkah itu diberikan menurut kesanggupan seseorang.

Relevansi Pendapat Ibn Qudamah Tentang Kadar Nafkah Keluarga Dengan Masa Sekarang

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri, diantaranya isteri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami yang menikahnya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi isterinya. Banyak ayat dan hadits menunjukkan hal tersebut, diantaranya dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 233 dan surat at-Thalaq ayat 7.

Ayat tersebut memerintahkan kepada suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada isteri, ada tiga macam nafkah yang ditegaskan pada

ayatdi atas, yaitu; makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Satria Effendi M. Zein, 2004: 152) isteri adalah amanah Allah Swt ditangan suami, dan juga menjelaskan kewajiban suami untuk memelihara amanah itu dengan cara memelihara dan memberikan nafkah kepadanya dalam bentuk makanan dan pakaian.

Para fuqaha sepakat bahwa kadar nafkah diukur menurut keadaan suami isteri. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada isteri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada isteri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya, namun mereka bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah dengan cara yang al-ma'ruf (patut dan wajar). (ad-Dimasyqi, 2012: 388).

Ibn Qudamah menjelaskan dalam kitabnya al Mughniy, beliau berpendapat; Jika seorang isteri menyerahkan dirinya 100% kepada suaminya sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka suami wajib memenuhi semua kebutuhan pokok sang isteri, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. (Ibn Qudamah, 2013: 605)

Nafkah yang diberikan untuk isteri kadarnya disesuaikan dengan kondisi keduanya. Jika keduanya orang kaya, maka nafkah yang diberikan sang suami mengikuti standar kebutuhan pokok orang kaya, jika keduanya dari kalangan menengah, maka nafkah yang diberikan suami disesuaikan dengan kebutuhan

pokok masyarakat pertengahan, jika keduanya dari kalangan ekonomi bawah maka kadar kecukupannya melihat pada kebutuhan dasar masyarakat kalangan bawah. Jika salah satu diantaranya kaya dan satunya miskin, maka suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat kalangan menengah, dalam kasus ini tidak ada perbedaan apakah yang miskin adalah sang suami atau isteri. (Ibn Qudamah, 2013: 605)

Apabila melihat pada zaman sekarang ini, apakah ketentuan kadar nafkah yang telah ditetapkan oleh Ibn Qudamah ini benar-benar telah diterapkan oleh masyarakat pada umumnya?, kemudian bagaimana peran suami dalam tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga?, sedangkan yang sering terjadi pada masyarakat adalah kepala keluarga tidak menjadikan kadar minimal dan maksimal dalam menafkahi keluarga, meskipun masih ada beberapa kemungkinan yang menerapkandiantaramereka. Terkadang seorang suami berpendapatan (kaya) belum tentu memberikan nafkah dalam jumlah yang besar, begitu juga sebaliknya seorang suami yang mempunyai pendapatan sedikit (miskin) belum tentu memberikan nafkah dalam jumlah yang sedikit, bahkan ada juga seorang suami memberikan seluruh upah yang ia dapatkan kepada isterinya tanpa memperdulikan apakah upah tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tanggatersebut.

Sedangkan para ulama telah menetapkan ukuran al-ma'ruf yang dijadikan sebagai ukuran standar bagi

setiap orang dengan memperhatikan kebiasaan yang berlaku dan menyesuaikan perbedaan menurut zaman, tempat, serta keadaan individu. Maka sebagai seorang suami dalam kepala rumah tangga hendaknya berlaku adil dan bijaksana dalam menafkahi isterinya, karena hal demikian sudah dianjurkan ketentuannya dalam Alquran dan Hadits Nabi Saw.

Dengan demikian hendaklah diperhatikan bahwa kadar nafkah keluarga baik itu hal yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan primer yang sebaiknya kadar nafkah itu disesuaikan pada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, dan disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat serta sesuai dengan kelasnya.

Menurut hemat penulis, pendapat Ibn Qudamah mengenai kadar nafkah keluarga oleh suami sebagai kepala rumah tangga sangatlah relevan jika diberlakukan pada masa sekarang. Sebab seorang isteri tidak boleh terlalu banyak menuntut kepada suami di luar kemampuannya. Begitu sebaliknya, seorang suami juga tidak boleh kikir dalam menafkahi isterinya jika mempunyai kelapangan rezeki. Tapi, tentunya suami sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa menafkahi isterinya dengan baik. pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal, dan lainnya. Syara' telah menjadikan faktor yang dipertimbangkan adalah kondisi suami, senang

Jika isteri terlalu banyak menuntut diluar kemampuan suaminya maka dikawatirkan tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak bisatercapai. Sebab, hal-hal semacam ini (nafkah) adalah hal yang sangat sensitif di dalam rumah tangga dan tidak sedikit perceraian banyak terjadi dikalangan masyarakat kita bermula dari masalah kadar nafkah ini.

Maka kesungguhan suami dalam menafkahi isteri dan juga kelapangan hati isteri dalam menerima kemampuan suaminya dalam menafkahi sangat berpengaruh sekali dalam mewujudkan keluarga yang bahagia.

Kesimpulan

Adapun Kadar Nafkah Keluarga menurut Ibn Qudamah adalah Nafkah yang diberikan kepada isteri mempunyai kadar tertentu, kadar nafkah isteri dikirakan berdasarkan keadaan suami. Kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya tidak di tetapkan, kadarnya bergantung pada kemampuan suaminya, walau bagaimanapun jumlah dan jenisnya berbeda berdasarkan kemampuan suami, kedudukan isteri (kaya, miskin, berketurunan, dan lain-lain) tidak mempengaruhi kadar tersebut. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan juga Hadits Nabi Saw. Adapun ataupun susah.

Adapun dasar pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 bahwa setiap ayah

berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Imam Hanafi, Maliki, Hanbali sepakat bahwa kadar nafkah diukur menurut keadaan suami isteri. dan mereka sepakat bahwa yang menjadi patokan dalam kebutuhan nafkah adalah melihat kondisi sang isteri, hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw. sedangkan Imam Syafi'i menjadikan patokan dalam kebutuhan nafkah adalah dengan melihat kondisi suami, dasarnya adalah firman Allah Swt. QS. At-Thalaaq, ayat7.

Dari dua pandangan yang berbeda, Ibnu Qudamah mengambil jalan tengah dengan menggabungkan kedua dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh kedua kelompok tersebut. Sebagai jalan tengah yaitu melihat kepada kondisi suami dan juga kondisi sang isteri dan hal yang demikian lebih utama untuk dilakukan. Namun pada dasarnya mereka bersepakat bahwa yang dijadikan sebagai tolak ukurnya adalah bi al-Ma'ruf (patut dan wajar) yaitu dengan cara yang baik. Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada isteri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami isteri dan kadar nafkah tidaklah mutlak ditentukan jumlah besarnya tetapi merupakan hal yang relatif.

Adapun relevansi pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga dengan masa sekarang adalah dengan memperhatikan zaman sekarang hendaklah diperhatikan bahwa kadar

nafkah keluarga baik itu hal yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan primer yang sebaiknya kadar nafkah itu disesuaikan pada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, dan disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat serta sesuai dengankelasnya.

Dengan demikian pendapat Ibn Qudamah mengenai kadar nafkah keluarga oleh suami sebagai kepala rumah tangga sangatlah relevan jika diberlakukan pada masa sekarang. Sebab seorang isteri tidak boleh terlalu banyak menuntut kepada suami di luar kemampuannya. Begitu sebaliknya, seorang suami juga tidak boleh kikir dalam menafkahi isterinya jika mempunyai kelapangan rezeki. Tapi, tentunya suamisyudahberusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa menafkahi isterinya dengan baik.

Daftar Pustaka

- Muh. Abu Zahrah, 1957, al-Akhwial al-Syakhsiyah, al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Sulaiman Rasjid, 2004, Fiqh Islam, Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Ibrahim Amini, 2007, Hak-Hak Suami dan Isteri, Jakarta: Cahaya.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, , 2007, Shahih sunan at- Tirmizi I, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam An-Nawawi, 2011, Syarah Shahih Muslimjilid 12, Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Allamah Muhiammad bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, 2012, Fiqh Empat Mazhab, Bandung: Masyimi.

- Imam Syafi'i, Al-Ummjuz ke-5,1990,Bairut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 2013,Penterjemah Abdul Syukur, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, 2017,Sunan at-Tirmidzi,Jilid II, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemahan Bulughul Maram, Surabaya: Gitamedia Press, 2006
- Mahmud,Yunus,1973,Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan PenyelenggaraPenterjemah/Pentaf sir Al-Qur'an.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- M. Abdul Mujiieb, Mabruuri Thalah, Syfi'ah AM, 2002. Kamus Istilah Fiqih, cet. Ke-III
Jakarta: pustaka Firdaus.
- Mahmud Syaltut, 1968, Islam Sebagai Akidah dan Syari'ah, Jakarta : Bulan Bintang,
- Djamaan Nur, 1993 Fiqh Munakahat, Semarang : Dimas.
- Ahmad Rafiq, 2003, Hukum Islam Di Indonesia, Cet, Ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda.
- Kamal Muktar, 1974, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet, Ke-1,Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Humaidi Tatapangarsa, 2003, Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Islam, Cet, Ke-4,Jakarta: Kalam Mulia.
- Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani,2016, Syarah Bulughul Maram, dikutip dalam Hadits Riwayat Muslim pada kitab Syarah Shahih Muslim karangan Imam An-Nawawi, pada Bab Zakat, Surabaya: Pustaka Elba.
- Husien syahata,1998, Iqtishad al-Bait al-Muslim fi Dau al-Syari'ah al-Islamiyah Terjemahan, Jakarta : Gema Insani Press.
- M. Nashiruddin al-Bani,2005, Ringkasan Shahih Muslim, jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press.